



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Terdakwa I

1. Nama lengkap : RICHARDUS KONDA
2. Tempat lahir : Limbu Toraja
3. Umur/Tanggal lahir : 25/27 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kilang RT 002 RW 003 Kel. Malanu Kec. Sorong Utara Kota Sorong
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa II

- Nama Lengkap : HERMAN RUSMAN
- Tempat Lahir : Makassar
- Umur / Tanggal lahir : 37 tahun / 21 April 1982
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Jl. Jend. Sudirman RT 001 RW 001 Kel. Malawei Kec. Sorong Manoi Kota Sorong
- Agama : Kristen
- Pekerjaan : Karyawan swasta
- Pendidikan : SMA kelas 3

Para Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020

Halaman 1. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Joromias Wattimena, SH berdasarka Penunjukan Majelis Hakim ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Son tanggal 18 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Son tanggal 18 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RICHARDUS KONDA dan Terdakwa II HERMAN RUSMAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN, SEBAGAI PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI dalam dakwaan Kedua pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi sepenuhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga kuat didalamnya berisikan, narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tabung (bong), 1 (satu) buah alat sedotan, 1 (satu) buah handphone merk Samsung A10 warna biru sim card 0821 9782 6507, "Dirampas untuk dimusnahkan"; 1 (satu) unit mobil trailer dengan no. Plat sementara PB 9842 XY, "Dikembalikan kepada pemiliknya".
5. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetappada tuntutan semula dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka Terdakwa I RICHARDUS KONDA dan Terdakwa II HERMAN RUSMAN pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 sekitar pukul 14.50 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020, bertempat di Jl. Pariwisata Kelurahan Malasom Kec. Aimas Kabupaten Sorong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Saat itu saksi SANDI PRASETIYONO dan rekan sedang melakukan patroli rutin di wilayah hukum Polres Sorong dengan rute SP I, SMPN 8, jalan cor yang menuju ke kantor KPU Kab. Sorong, ke arah jalan Container melalui jalan samping kantor DPRD Kab. Sorong, dan saat berada di Jl. Pariwisata saksi melihat ada mobil trailer sedang parkir di tepi jalan sebelah kiri, saksi dan rekan kemudian berhenti dan melihat ada seorang laki-laki sedang duduk di tepi jalan, saksi kemudian menanyakan apakah ada kendala dengan mobil tersebut, saksi kemudian melanjutkan untuk memeriksa di dalam mobil tersebut, namun tiba-tiba para terdakwa keluar dari dalam mobil, saksi kemudian menginterogasinya sedangkan rekan saksi yang lain melakukan pemeriksaan di dalam mobil tersebut, saksi SOPAN SOFYAN menemukan alat isap (bong) yang didalamnya ada narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi dan rekan membawa para terdakwa ke Pos Patroli di Tugu Merah.
- Bahwa sabu tersebut diperoleh para terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. MURLAN dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 2011/ NNF/ IV/ 2020 tanggal 22 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa dengan kesimpulan sebagai berikut : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris

Halaman 3. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik nomor barang bukti 4560/2020/NNF berupa kristal bening adalah benar mengandung METAMFETAMINA, dengan berat netto 0,0208 gram.

- Bahwa Metamfetamina termasuk dalam Narkotika golongan I sebagaimana lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada nomor urut 61.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I RICHARDUS KONDA dan Terdakwa II HERMAN RUSMAN pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 sekitar pukul 14.50 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020, bertempat di Jl. Pariwisata Kelurahan Malasom Kec. Aimas Kabupaten Sorong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, turut serta melakukan perbuatan, sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Saat itu saksi SANDI PRASETIYONO dan rekan sedang melakukan patroli rutin di wilayah hukum Polres Sorong dengan rute SP I, SMPN 8, jalan cor yang menuju ke kantor KPU Kab. Sorong, ke arah jalan Container melalui jalan samping kantor DPRD Kab. Sorong, dan saat berada di Jl. Pariwisata saksi melihat ada mobil trailer sedang parkir di tepi jalan sebelah kiri, saksi dan rekan kemudian berhenti dan melihat ada seorang laki-laki sedang duduk di tepi jalan, saksi kemudian menanyakan apakah ada kendala dengan mobil tersebut, saksi kemudian melanjutkan untuk memeriksa di dalam mobil tersebut, namun tiba-tiba para terdakwa keluar dari dalam mobil, saksi kemudian menginterogasinya sedangkan rekan saksi yang lain melakukan pemeriksaan di dalam mobil tersebut, saksi SOPAN SOFYAN menemukan alat isap (bong) yang didalamnya ada narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi dan rekan membawa para terdakwa ke Pos Patroli di Tugu Merah.
- Bahwa sebelum para terdakwa keluar dari dalam mobil, para terdakwa ada mengkonsumsi sabu dengan menggunakan alat bantu dengan merakit bong (alat isap) dari tabung bekas headset, sedotan teh kotak 2 (dua) buah dan penutup botol minuman air mineral.
- Bahwa sabu tersebut diperoleh para terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. MURLAN dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 4. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Polres Sorong Nomor : SKHPU/ 8/ IV/ 2020/ Urkes dan Nomor : SKHPU/ 9/ IV/ 2020/ Urkes tanggal 3 April 2020 yang dibuat oleh dr. RIMBAWANI D.H. RUMATA selaku Dokter Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan sampel urine dari RICHARDUS KONDA dan HERMAN USMAN dengan hasil Amphetamin dan Methamfetamine POSITIF.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 2011/ NNF/ IV/ 2020 tanggal 22 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa dengan kesimpulan sebagai berikut : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik nomor barang bukti 4560/2020/NNF berupa kristal bening adalah benar mengandung METAMFETAMINA, dengan berat netto 0,0208 gram.
- Bahwa Metamfetamina termasuk dalam Narkotika golongan I sebagaimana lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada nomor urut 61.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI SANDI PRASETIYONO

Dipersidang keterangan saksi dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 sekitar pukul 14.50 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020, bertempat di Jl. Pariwisata Kelurahan Malasom Kec. Aimas Kabupaten Sorong saksi bersama dengan rekan sedang berpatroli rutin ;
- Saat itu saksi dan rekan melakukan patroli rutin dengan rute SP I, SMPN 8, jalan cor yang menuju ke kantor KPU Kab. Sorong, ke arah jalan Container melalui jalan samping kantor DPRD Kab. Sorong;
- Bahwa pada saat berada di Jl. Pariwisata saksi melihat ada mobil trailer sedang parkir di tepi jalan sebelah kiri, saksi dan rekan kemudian berhenti dan melihat ada seorang laki-laki sedang duduk di tepi jalan, saksi kemudian menanyakan apakah ada kendala dengan mobil tersebut, saksi kemudian

Halaman 5. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan untuk memeriksa di dalam mobil tersebut, namun tiba-tiba para terdakwa keluar dari dalam mobil, saksi kemudian menginterogasinya sedangkan rekan saksi yang lain melakukan pemeriksaan di dalam mobil tersebut, saksi SOPAN SOFYAN menemukan alat isap (bong) yang didalamnya ada narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi dan rekan membawa para terdakwa ke Pos Patroli di Tugu Merah.

Atas keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. SAKSI SOFAN SOFYAN

Dipersidangan keterangan saksi dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 sekitar pukul 14.50 WIT bertempat di Jl. Pariwisata Kelurahan Malasom Kec. Aimas Kabupaten Sorong saksi bersama dengan rekan sedang berpatroli rutin ;
- Bahwa saat itu saksi dan rekan melakukan patroli rutin dengan rute SP I, SMPN 8, jalan cor yang menuju ke kantor KPU Kab. Sorong, ke arah jalan Container melalui jalan samping kantor DPRD Kab. Sorong;
- Bahwa pada saat berada di Jl. Pariwisata saksi melihat ada mobil trailer sedang parkir di tepi jalan sebelah kiri, saksi dan rekan kemudian berhenti dan melihat ada seorang laki-laki sedang duduk di tepi jalan, saksi kemudian menanyakan apakah ada kendala dengan mobil tersebut, saksi kemudian melanjutkan untuk memeriksa di dalam mobil tersebut, namun tiba-tiba para terdakwa keluar dari dalam mobil, saksi kemudian menginterogasinya sedangkan rekan saksi yang lain melakukan pemeriksaan di dalam mobil tersebut, saksi SOPAN SOFYAN menemukan alat isap (bong) yang didalamnya ada narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi dan rekan membawa para terdakwa ke Pos Patroli di Tugu Merah.

Atas keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah narkoba jenis Shabu ;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh para saksi selaku anggota Polisi pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 sekitar pukul 14.50 WIT bertempat di Jl. Pariwisata Kelurahan Malasom Kec. Aimas Kabupaten Sorong ;
- Bahwa pada waktu ditangkap shabunya masih ada sisa dipipet ;

Halaman 6. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari s, Murlan dengan cara membeli pada saudara Murlan ;
- Bahwa awalnya setelah selesai bekerja, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menggunakan shabu dan kemudian Terdakwa II setuju dan memberikan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I menghubungi saudara Murlan, kemudian saudara Murlan memberikan nomor rekening kepada Terdakwa agar mengiimkan uang dan selanjutnya Terdakwa mengambil shabu yang disimpan didalam bungkus rokok Sampoerna merah tersebut di tembok Berlin Kampung Baru dekat traffic light ;
- Bahwa kemudian shabu tersebut digunakan oleh para Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menggunakan shabu dan Terdakwa menggunakan untuk menambah semangat Terdakwa dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan narkoba tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga kuat didalamnya berisikan, narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tabung (bong), 1 (satu) buah alat sedotan, 1 (satu) buah handphone merk Samsung A10 warna biru sim card 0821 9782 6507, dan 1 (satu) unit mobil trailer dengan no. Plat sementara PB 9842 XY ;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan para saksi serta Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 2011/ NNF/ IV/ 2020 tanggal 22 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa dengan kesimpulan sebagai berikut : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik nomor barang bukti 4560/2020/NNF berupa kristal bening adalah benar mengandung METAMFETAMINA, dengan berat netto 0,0208 gram yang termasuk dalam Narkoba golongan I sebagaimana lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pada nomor urut 61 ;

Halaman 7. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : SKHPU/8/IV/2020/Urkes tanggal 3 April 2020 atas nama Terdakwa I dengan hasil pemeriksaan positif Metamfetamine dan Amphetamin ;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : SKHPU/9/IV/2020/Urkes tanggal 3 April 2020 atas nama Terdakwa I dengan hasil pemeriksaan positif Metamfetamine dan Amphetamin

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 sekitar pukul 14.50 WIT bertempat di Jl. Pariwisata Kelurahan Malasom Kec. Aimas Kabupaten Sorong para Terdakwa ditangkap oleh para saksi selaku anggota Polisi karena telah menggunakan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa awalnya para saksi sedang melakukan patroli rutin dengan rute SP I, SMPN 8, jalan cor yang menuju ke kantor KPU Kab. Sorong, ke arah jalan Container melalui jalan samping kantor DPRD Kab. Sorong;
- Bahwa pada saat berada di Jl. Pariwisata saksi melihat ada mobil trailer sedang parkir di tepi jalan sebelah kiri, saksi dan rekan kemudian berhenti dan melihat ada seorang laki-laki sedang duduk di tepi jalan, saksi kemudian menanyakan apakah ada kendala dengan mobil tersebut, saksi kemudian melanjutkan untuk memeriksa di dalam mobil tersebut, namun tiba-tiba para terdakwa keluar dari dalam mobil, saksi kemudian menginterogasinya sedangkan rekan saksi yang lain melakukan pemeriksaan di dalam mobil tersebut, saksi SOPAN SOFYAN menemukan alat isap (bong) yang didalamnya ada narkoba jenis sabu ;
- Bahwa para Terdakwa menggunakan narkoba karena awalnya setelah selesai bekerja, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menggunakan shabu dan kemudian Terdakwa II setuju dan memberikan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I menghubungi saudara Murlan, kemudian saudara Murlan memberikan nomor rekening kepada Terdakwa agar mengiimkan uang dan selanjutnya Terdakwa mengambil shabu yang disimpan didalam bungkus rokok Sampoerna merah tersebut di tembok Berlin Kampung Baru dekat traffic light
- Bahwa kemudian shabu tersebut digunakan oleh para Terdakwa ;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan narkoba tersebut ;

Halaman 8. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 2011/ NNF/ IV/ 2020 tanggal 22 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa diketahui bahwa terhadap barang bukti yang diperiksa diketahui positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika golongan I sebagaimana lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada nomor urut 61 ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Urine atas nama Terdakwa I dan Terdakwa II diketahui bahwa para Terdakwa Positif menggunakan metamfetamine

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri ;
3. Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam hukum pidana adalah setiap manusia individu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa bernama **RICHARDUS KONDA** dan **HERMAN RUSMAN** yang identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan para Terdakwa tersebut dapat berinteraksi dan menjawab pertanyaan Hakim dengan baik, sehingga dapat disimpulkan para Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani ;

Halaman 9. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa, identitas para Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam persidangan adalah benar identitas para Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan akan orangnya (Error in persona) ;

Menimbang, bahwa apakah para Terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada para Terdakwa, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur selebihnya, terutama dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I jenis Shabu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah semua orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam unsur ini adalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I bukan tanaman adalah pembagian golongan narkotika bukan berasal dari tanaman yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 sekitar pukul 14.50 WIT bertempat di Jl. Pariwisata Kelurahan Malasom Kec. Aimas Kabupaten Sorong para Terdakwa ditangkap oleh para saksi selaku anggota Polisi karena telah menggunakan narkotika jenis shabu ;

Bahwa awalnya para saksi sedang melakukan patroli rutin dengan rute SP I, SMPN 8, jalan cor yang menuju ke kantor KPU Kab. Sorong, ke arah jalan Container melalui jalan samping kantor DPRD Kab. Sorong;

Bahwa pada saat berada di Jl. Pariwisata saksi melihat ada mobil trailer sedang parkir di tepi jalan sebelah kiri, saksi dan rekan kemudian berhenti dan melihat ada seorang laki-laki sedang duduk di tepi jalan, saksi kemudian menanyakan apakah ada kendala dengan mobil tersebut, saksi kemudian

Halaman 10. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan untuk memeriksa di dalam mobil tersebut, namun tiba-tiba para terdakwa keluar dari dalam mobil, saksi kemudian menginterogasinya sedangkan rekan saksi yang lain melakukan pemeriksaan di dalam mobil tersebut, saksi Sopan Sofyan menemukan alat isap (bong) yang didalamnya ada narkoba jenis sabu ;

Bahwa para Terdakwa menggunakan narkoba karena awalnya setelah selesai bekerja, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menggunakan shabu dan kemudian Terdakwa II setuju dan memberikan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I menghubungi saudara Murlan, kemudian saudara Murlan memberikan nomor rekening kepada Terdakwa agar mengiimkan uang dan selanjutnya Terdakwa mengambil shabu yang disimpan didalam bungkus rokok Sampoerna merah tersebut di tembok Berlin Kampung Baru dekat traffic light

Bahwa kemudian shabu tersebut digunakan oleh para Terdakwa ;

Bahwa alasan para Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu untuk menambah semangat dalam bekerja ;

Menimbang, bahwa dari surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 2011/ NNF/ IV/ 2020 tanggal 22 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa diketahui bahwa terhadap barang bukti yang diperiksa diketahui positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Narkoba golongan I sebagaimana lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pada nomor urut 61 ;

Bahwa dari hasil pemeriksaan Urine atas nama Terdakwa I dan Terdakwa II diketahui bahwa para Terdakwa Positif menggunakan metamfetamine

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas diatas telah nyata kepemilikan narkoba para diri Terdakwa tersebut adalah untuk digunakan oleh para Terdakwa yang mana narkoba tersebut dapat menambah stamina para Terdakwa ;

Bahwa para Terdakwa sendiri diketahui tidak memiliki ijin terhadap narkoba tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan ;

Menimbang, bahwa ahwa unsur telah melakukan atau turut serta melakukannya yang dimaksud di dalam rumusan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ialah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana atau dengan kata lain

Halaman 11. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan suatu perbuatan, yang dalam kasus ini ialah perbuatan menggunakan narkoba jenis shabu tanpa adanya ijin ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **RICHARDUS KONDA** dan Terdakwa II **HERMAN RUSMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 12. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Secara Bersama-sama Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga kuat didalamnya berisikan, narkotika jenis sabu ;
 - 1 (satu) buah tabung (bong) ;
 - 1 (satu) buah alat sedotan ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung A10 warna biru sim card 0821 9782 6507;Dirampas untuk dimusnahkan";
 - 1 (satu) unit mobil trailer dengan no. Plat sementara PB 9842 XYDikembalikan kepada pemiliknya".
6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya masing-masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020 oleh kami, GRACELY N. MANUHUTU, S.H., sebagai Hakim Ketua, DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H. dan DONALD F SOPACUA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEHEFSEN BOROLLA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh ALWIN MYCHEL RAMBI, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Terdakwa dengan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H.

GRACELY N. MANUHUTU, S.H.

DONALD F SOPACUA, S.H.

Halaman 13. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Son



Panitera Pengganti,

DEHEFSEN BOROLLA, SH